



PUTUSAN

Nomor 479/Pdt.G/2024/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Pringsewu, 05 Juni 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan alamat elektronik: [-@gmail.com/081xxxxxxx](#);
Sebagai **Pemohon**;
lawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Sukamulya, 15 September 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan alamat elektronik: [-@gmail.com](#);
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 08 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 479/Pdt.G/2024/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](#) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedong Tataan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR BUKU NIKAH, tertanggal 09 Maret 2021;
2. Bahwa Pemohon berstatus Janda dan Termohon Berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 Tahun 6 Bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama:
 - ANAK PEMOHON DAN TERMOHON usia 3 tahun dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak 2021 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon bersikap temperamental sering berkata-kata kasar dengan (atau) sering mengusir Pemohon, Termohon sering dihina dengan kata-kata yang kurang sopan dan Termohon selalu bersikap egois maunya menang sendiri ketika diberi nasehat kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2023 karena tidak ada lagi itikad baik dari Termohon akhirnya Pemohon memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat diatas dan Termohon masih tetap tinggal dikediaman bersama sebagaimana alamat di atas;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri (*inpersoon*) menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan;

Bahwa Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon dan Termohon untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi berdasarkan Penetapan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA.Gdt tertanggal 22 Juli 2024 dengan mediator non hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Gedong Tataan yang bernama Akhmad Zubaidi, S.T., sesuai laporan Mediator ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh anak yang bernama M. Abil Shidqi Arsalan, umur 3 (tiga) tahun diasuh oleh Termohon;

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pihak sepakat Pemohon akan memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan nafkah *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena mediasi hanya berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi penjelasan tentang kewajiban persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) kepada Pemohon dan Termohon, dan atas pertanyaan Hakim, Termohon bersedia untuk persidangan dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*) dan selanjutnya ditentukan jadwal persidangan (*court calender*) sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, terhadap surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan ada perubahan dalam surat permohonan Pemohon yaitu pada posita angka 4 mengenai waktu mulai terjadinya hubungan tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon yang semula tertulis pada posita tahun 2020, menjadi yang benar adalah bahwa sejak 2021 hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis. Bahwa selanjutnya terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan bahwa hasil kesepakatan mediasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari permohonan Pemohon, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yang pertama benar tanggal 9 Maret 2021 kami melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedong Tataan;
2. Benar bahkan setelah menikah kami tinggal bersama di rumah pribadi saya sendiri, yang sudah saya buat sebelum saya menikah dengan NAMA

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dan selama saya menikah 1 tahun saya dikaruniai anak laki2 yang bernama ANAK. Benar ada nya berawal sejak 2022 hubungan kami sudah mulai tidak harmonis, Sebabnya bukan karna saya bersifat tempramen. Saya tidak membenarkan akan hal ini. Awal mula kami tidak harmonis, pada suatu hari saya tau kebenaran atas hal yang sudah ditutupin dengan saya sejak lama. Bahwa NAMA PEMOHON memiliki kelainan sakit mental atau penyakit yang sebelumnya saya tidak mengetahui. Itu penyebab kami sering berantem, setiap kali NAMA PEMOHON diajak komunikasi tidak sepenuhnya mengerti dengan apa yang saya maksud. Jika ingin melakukan sesuatu harus disuruh dulu jika tidak di suruh dia tidak akan paham/ tidak maksud atas apa yang sedang terjadi. Ini dampak dari penyakit yang saya maksud di atas (Penyakit skizofrenia/ bipolar);

3. Dari segi hal kecil sampai hal besar semuanya harus di suruh dulu baru mengerti, bahkan untuk mengasuh anak pun kalau tidak di suruh tidak akan paham;

4. Dari sini kami sering terjadi cekcok. Untuk persoalan penyakit yang sebelumnya saya tidak tahu, saya berusaha ikhlas untuk menerima. Tapi lama lama saya tidak kuat harus komunikasi dengan orang yang sulit nyambung atau sulit komunikasi. Yang seharusnya saya sebagai perempuan di lindungi diayomi ini malah sebaliknya saya yang harus melindungi dia dan membimbing dia;

5. Sampai di suatu hari NAMA PEMOHON di PHK/ ada pengurangan kariawan dalam pekerjaannya nya, Berjalan kurang lebih 8 bulan/ hampir 1 tahun NAMA PEMOHON nganggur tidak bekerja. Pada saat tidak bekerja kami sangat sering cekcok, karena saya merasa gagal memilih suami yang bertanggung jawab. Saya sangat kecewa karena pada suatu hari NAMA PEMOHON diberi tawaran kerja sebagai OB (*cleaning service*) dan sopir dia tidak mau ambil pekerjaan tersebut dengan alasan malu dengan status pendidikannya harus bekerja seperti itu;

6. Harusnya kalau orang memiliki tanggung jawab atas keluarga dia tidak akan malu bekerja apapun asal halal. Demi menghidupi keluarganya;

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sampai pada akhir nya saya rela meninggalkan anak saya yang masih dalam keadaan asi untuk bekerja, demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
8. Titik puncak perselisihan. Saya tidak pernah mengusir NAMA PEMOHON dari rumah. Memang pada saat itu kami berantem hebat. Karena pada saat itu saya sedang bekerja *shift* siang, dan saya jam 1 siang sudah harus ada di lokasi kerja, Tetapi pada saat itu anak saya rewel nangis gk mau di tinggal saya kerja. Dengan kondisi saya panik karna sudah jam 12 lewat 15 menit. NAMA PEMOHON sama sekali tidak bisa diajak kerja sama untuk bantu mengasuh anak. Dia bersantai nonton tv tanpa merasa bersalah sedikitpun melihat anak nya nangis ingin ikut saya, dan saya panik karena jam 1 sudah harus ada di lokasi kerja;
9. Pada saat titik puncak emosional saya. Yang saya rasakan saya sangat sakit hati atas perlakuan nya, Saya sudah merelakan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tapi dia tidak merasa bersalah sedikitpun, dan mungkin malah dia merasa nyaman untuk posisi nya saat itu saya yang bekerja untuk menghidupi keluarga. Saya bicara kepada NAMA PEMOHON "Ini anak nya di tungguin dulu saya buru-buru mau kerja. Kenapa kamu malah asik2 nonton tv anak nya gak di urusin" Dan dia menjawab menantang saya, "kurang ajar kamu mentang2 bisa kerja punya menghasilkan kamu semena-mena ngomong sama suami," ucap NAMA PEMOHON;
10. Saya menjawab, "Saya bekerja bukan untuk diri saya sendiri, tapi saya membantu kamu. Kalau saya gak Bekerja yang mau belikan susu pampers anak kamu siapa? Mau pinjam uang ibu kmu buat beli susu pun tidak di kasih kan? saya juga gak mau kerja keras seperti ini, capek ninggalin anak yang masih kondisi ASI. Kalau kaya gini saya punya suami bukannya bahagia malah menambah beban buat saya, hilang sudah fitrah saya sebagai perempuan yang bagaimana mestinya; Jadi puncak emosional saya memang saya mencakar mulut NAMA PEMOHON krna dia terus menjawab tanpa merasa bersalah. Ucap NAMA PEMOHON

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yaudah klo kamu merasa saya ini beban buat kamu biar saya pulang aja ke rumah orang tua saya." Jawab saya "Silahkan";

11. Jadi disini saya tidak mengusir dia dari rumah saya. Harusnya kalau NAMA PEMOHON nyambung dia tidak akan berucap seperti itu. Dan tidak seharusnya dia malah pergi kerumah orang tuanya. Pada saat magrib jam 18.00 saya baru pulang kerja, saya baru masuk rumah sudah melihat baju-baju NAMA PEMOHON sudah dikemasi di tas untuk pergi meninggalkan rumah;

12. Pada saat itu orang tua saya Ayah dan ibu saya sudah berupaya untuk mencegah supaya NAMA PEMOHON tidak pergi meninggalkan rumah. Tapi dia tetap kekeh dengan kebenaran yang menurut dia benar dan tetap meninggalkan rumah. Anak nya nangis ingin ikut pun sudah diabaikan tidak dipedulikan lagi dia tetap pergi naik mobil dijemput dengan kakaknya;

13. Setelah berjalannya waktu saya merasa lebih nyaman dengan anak saya. Memang pada suatu hari keluarga NAMA PEMOHON datang ke rumah untuk meminta maaf ujar ingin memperbaiki hubungan rumah tangga. Tapi rasanya saya sangat trauma menghadapi orang yang tidak pernah merasa bersalah dan memang memiliki riwayat seperti itu. Jadi keputusan saya sudah bulat. Saya memaafkan segala kesalahannya. Tapi tidak untuk melanjutkan hubungan rumah tangga;

14. Dari sini penjelasan saya jawab dengan sebenar benar nya demi Allah tidak ada yang di rekayasa, semua saya jawab dengan sebenar benarnya. Jika ada perkataan yang tidak sesuai atau saya buat-buat saya siap mempertanggung jawabkan semuanya dihadapan Allah swt dan hakim.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan replik pada aplikasi e-court, sehingga Termohon tidak pula mengajukan duplik pada aplikasi e-court;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 470/230/VII.01.19/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Ub. Sekretaris Desa an. Kepala Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tanggal 04 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Nomor NOMOR BUKU NIKAH Tanggal 09 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama hingga akhirnya pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, saat ini dalam asuhan Termohon dan anak tersebut dalam kondisi yang sehat dan baik;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 5 (lima) bulan atau 6 (enam) bulan setelah menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi yang mana Pemohon banyak

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang karena Pemohon kena PHK dari kantornya sehingga tidak memiliki penghasilan yang tetap sehingga kebutuhan hidup tidak tercukupi yang menyebabkan keduanya sering bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena Termohon melarang Pemohon masuk rumah lalu Pemohon menghubungi saksi dan saksi menyuruh Pemohon untuk pulang ke rumah saksi;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak lagi berkomunikasi, namun sesekali Pemohon masih memberi uang susu untuk anak;

- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga yang mana saksi dan suami sebagai orang tua Pemohon juga orang tua Termohon serta Kakak Ipar Termohon melakukan upaya damai di rumah orang tua Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tetap ingin bercerai;

- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama hingga akhirnya pisah;

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang saat ini ada bersama Termohon dan anak tersebut dalam kondisi yang sehat dan baik;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 2 (dua) bulan setelah menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi yang mana karena Pemohon terkena PHK dari kantornya sehingga tidak bisa mencukupi nafkah serta biaya hidup keluarga dan menyebabkan Termohon selalu marah-marah serta kesal pada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon dan *chat whatsapp* yang diperlihatkan Pemohon pada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena telah diusir oleh Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi, namun hanya sebatas tentang anak saja dan Pemohon masih sesekali memberi nafkah untuk anaknya;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga yang mana saksi dan ibu saksi juga turut serta dalam upaya damai tersebut namun tidak berhasil karena Termohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Termohon tidak memberikan pertanyaan kepada saksi Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Nomor NOMOR BUKU NIKAH Tanggal 09 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 22 Februari 2022 atas nama PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Termohon;

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi hingga akhirnya pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, saat ini dalam asuhan Termohon dan anak tersebut dalam kondisi yang sehat dan baik;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah pergi dari rumah bersama, saksi tidak tahu persis ada masalah apa tetapi saksi melihat Pemohon berkemas dengan barang-barangnya lalu pulang dijemput oleh saudaranya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih setahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi, namun nafkah hanya untuk anak saja dan pernah memberi satu kali pada saat akan lebaran untuk anaknya;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga dan saat itu dihadiri oleh orang tua Pemohon serta kami selaku orang tua Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saya sampaikan;

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama yang merupakan pemberian saksi dan letaknya bersebelahan dengan kediaman saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang saat ini ada bersama Termohon dan anak tersebut dalam kondisi yang sehat dan baik;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi yang mana Pemohon saat ini tidak memiliki pekerjaan karena kena PHK sehingga Termohon yang bekerja selain itu Pemohon kurang peduli dengan kesibukan Termohon yang bekerja untuk mengambil alih tugas mengasuh anak, Pemohon lebih sering sibuk main HP dan tidak memperdulikan anak yang menangis ingin ikut Termohon sedangkan saat itu Termohon sudah telat ke tempat kerjanya lalu terjadilah pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih satu kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon yang sejak bertengkar tersebut memilih pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt



- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi, namun hanya masalah anak saja dan Pemohon pernah memberi susu saat akan lebaran untuk anaknya;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga dengan dihadiri orang tua Pemohon serta kami selaku orang tua Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saya sampaikan;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon tidak memberikan pertanyaan kepada saksi Termohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

1. **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak,

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Gedong Tataan (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan penunjukan Pemohon atas alamat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 15 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Upaya Damai dan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator non hakim yang telah ditetapkan oleh Hakim, yaitu Akhmad Zubaidi, S.T. sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 22 Juli 2024. Bahwa sesuai dengan laporan hasil mediasi oleh mediator non hakim, hasil mediasi dinyatakan berhasil

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan damai sebagian, sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan akan dipertimbangkan kemudian;

Persidangan Secara E-Litigasi

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Termohon hadir di persidangan dan memiliki domisili elektronik, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (*e-Litigasi*) dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 20 ayat (4) Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, selanjutnya Pemohon telah memberikan keterangan bahwa hasil kesepakatan mediasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari permohonan Pemohon, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang *a quo*;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah dimuat menjadi satu kesatuan dari surat permohonan Pemohon di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan." Sehingga karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah permohonan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan mana adalah *accessoir* dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana duduk perkara di atas, bahwa berdasarkan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), perubahan gugatan atau permohonan dapat dilakukan sampai sebelum perkara diputus, dan perubahan permohonan dimaksud sebelum adanya jawaban dari Termohon, sehingga untuk itu maksud Pemohon mengajukan perubahan permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana duduk perkara *a quo*, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2023 dengan sebab bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus dikarenakan Termohon bersikap tempramental sering berkata-kata kasar dengan (atau) sering mengusir Pemohon, Termohon sering dihina dengan kata-kata yang kurang sopan dan Termohon selalu bersikap egois maunya menang sendiri ketika diberi nasehat kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman sejak bulan Mei tahun 2023 selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

2. Dalil yang diakui dan yang dibantah Termohon

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis secara elektronik yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah selebihnya, sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Termohon atas posita surat permohonan Pemohon pada angka 1, 2, dan 3 yang telah dibenarkan dan tidak ada bantahan. Bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Termohon berkaitan dengan posita permohonan Pemohon mengenai waktu mulai perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya, maka Hakim berpendapat walaupun ada bantahan dari Termohon, namun bantahan tersebut tidak bersifat menentukan yang bisa meniadakan sama sekali dalil-dalil Pemohon, melainkan bantahan yang bersifat kualifikasi, yang pada pokoknya mengakui antara Pemohon telah

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun membantah mengenai waktu mulai perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya. Hakim menilai bantahan Termohon *a quo* dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon, sepanjang dimaknai antara Pemohon dan Termohon memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala dalil-dalil posita Pemohon dan pengakuan Termohon yang secara berkualifikasi sebagaimana terurai di atas, Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg., membebankan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan;

Beban Pembuktian (*Unus Probandi*)

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon tentang kondisi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pengakuan Termohon secara berkualifikasi atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, bahwa "Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan pihak kedua dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Analisis Pembuktian

Pembuktian dari Pemohon

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon sebagai bukti surat lainnya, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti mengenai tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara sah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

2. Bukti Saksi

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan mengenai permohonan Pemohon meskipun kedua saksi Pemohon tidak melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung, namun mengetahui akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yaitu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang setahun yang lalu dan juga saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga yang juga dihadiri oleh saksi-saksi Pemohon, sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita permohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jika saksi-saksi hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami istri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/ alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/ pisah ranjang tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan permohonan, (*vide* Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374), kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan pisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi sebagai bahan persangkaan Hakim bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan alat-alat bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1, T.2 dan T.3, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara sah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan mengenai anggota keluarga Pemohon dan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama M. Abil Shidqi Arsalan adalah anak Pemohon dan Termohon yang lahir di Gedong Tataan tanggal 19 Maret tahun 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.3 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon telah memberikan keterangan mengenai perselisihan Pemohon dan Termohon meskipun hanya saksi kedua Termohon yang pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung, sedangkan saksi pertama Termohon tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung namun keduanya mengetahui akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu dan juga saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga yang juga dihadiri oleh saksi-saksi Termohon, sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita permohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jika saksi-saksi hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan permohonan, (*vide* Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal. 374), kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan pisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi sebagai bahan persangkaan Hakim bahwa telah terjadi perselisihan Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut;

Konstataasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang lahir di Gedong Tataan tanggal 19 Maret 2021, saat ini dalam asuhan Termohon dan anak tersebut dalam kondisi yang sehat dan baik;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa telah dilaksanakan upaya mediasi oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon serta upaya perdamaian oleh Hakim dan mediasi oleh Mediator Non Hakim yang dilaksanakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon selama pemeriksaan perkara namun tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi menyepakati beberapa hal mengenai akibat perceraian, sebagai berikut:

6.1. Hak asuh anak Pemohon dan Termohon atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang lahir di Gedong Tataan tanggal 19 Maret 2021, diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;

6.2. Pemohon akan memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

6.3. Pemohon memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon dengan total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum tentang Mengabulkan Permohonan

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang mohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
أَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i tersebut di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi masing-masing pasangan atau antara pasangan suami istri sudah tidak menjalankan kewajibannya secara terus menerus, maka perceraian merupakan alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kemudharatan atau kerusakan yang lebih besar di antara kedua pasangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga akibatnya sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon hingga sekarang. Hakim memandang bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keterikatan, baik secara lahir maupun batin dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* serta diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon berselisih terus menerus hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan Pemohon kembali utuh, atau setidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil, karenanya Pemohon kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, dan perasaan yang demikian itu telah Pemohon tunjukkan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim menyatakan bahwa "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dan hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan;

Dengan demikian, Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim tidak memandang siapa yang bersalah serta berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan izin cerai pada perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon pada sidang ikrar talak;

Petitum Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai sebagian sebagaimana laporan mediator tertanggal 22 Juli 2023 sebagai akibat dari perceraian meliputi kesepakatan atas hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah *iddah* sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Termohon, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka selanjutnya Hakim akan menjawab petitum yang berkaitan dengan kesepakatan damai tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (*vide*: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan tersebut dan Termohon tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai sebagian tanggal 22 Juli 2024 tersebut;

Tentang Kesepakatan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesepakatan sebagian untuk memberikan hak pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang lahir di Gedong Tataan tanggal 19 Maret tahun 2021 kepada Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Hakim tetap memberikan hak kepada Pemohon untuk mengunjungi, menjenguk atau membawanya jalan-jalan, membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kondisi anak dan kemauan anak dan tidak mengganggu hak personal anak yang bersangkutan dengan maksud untuk menjaga hubungan silaturahmi antara anak dan ayahnya dan sekurang-kurangnya atas sepengetahuan Termohon sebagai pemegang hak *hadhanah*-nya serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dinyatakan bahwa Pemegang hak *hadhanah* harus memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya. Tidak diberikannya akses anak yang tidak memiliki hak *hadhanah* untuk bertemu anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah*;

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menetapkan *hadhanah/* pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;

Tentang Kesepakatan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesepakatan sebagian bahwa Pemohon memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia dan semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa biaya nafkah anak sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Pemohon selaku ayah kandung. Hal ini sebagaimana hasil rumusan hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, berdasarkan aturan tersebut maka Hakim menentukan secara *ex officio* penambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Termohon sebagai pemegang

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri (21 tahun) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini, penambahan tersebut dihitung sejak satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Tentang Kesepakatan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Hakim telah menghukum Pemohon dan Termohon menjalankan kesepakatan tersebut maka Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* untuk 3 (tiga) bulan masa *iddah* dengan total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Kewajiban Pembayaran Nafkah Anak dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara *a quo*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "*dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", berdasarkan ketentuan tersebut Hakim menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai yaitu nafkah anak untuk 1 (satu) bulan pertama dan nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap ketentuan tersebut di atas hanya jika Termohon tidak keberatan jika Pemohon membayar biaya-biaya yang dibebankan tersebut di kemudian hari (*ridha*);

Petitum tentang Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Kesimpulan Terhadap Permohonan Pemohon

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok petitum telah dikabulkan, maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dalam hal pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kesepakatan damai sebagian tertanggal 22 Juli 2024 dengan ketentuan sebagaimana diktum di bawah ini:

3.1. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak (*hadhanah*) Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang lahir di Gedong Tataan tanggal 19 Maret tahun 2021 kepada Termohon selaku ibu kandung anak tersebut dengan ketentuan Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;

3.2. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Termohon sebagai pemegang *hadhanah* dengan

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dengan ketentuan penambahan tersebut terhitung sejak satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3.3. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban nafkah *iddah* untuk 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

3.4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 3.2 berupa nafkah anak untuk satu bulan pertama dan diktum angka 3.3 berupa nafkah *iddah* sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah oleh Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, berdasarkan Penetapan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA.Gdt tertanggal 08 Juli 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Amnia Burmella, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik

Hakim,

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Amnia Burmella, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-

Pendaftaran: Rp 30.000,00

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| - | Proses/ATK Perkara : Rp | 75.000,00 |
| - | Panggilan: Rp | 32.000,00 |
| - | PNBP Panggilan : Rp | 20.000,00 |
| - | Redaksi : Rp | 10.000,00 |
| - | Meterai : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp177.000,00
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No.479/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)